



PENGURUSAN JENAZAH (TAJHIZ AL-JANA'IZ) DALAM KEADAAN DARURAT

بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Majelis Ulama Indonesia, setelah :

- Menimbang :**
1. bahwa bencana Gempa Bumi dan Tsunami di Nangroe Aceh Darussalam (NAD) dan Sumatra Utara telah menelan korban ribuan jiwa meninggal dunia, sehingga menimbulkan keadaan darurat yang menyulitkan pengurusan jenazah dilakukan sebagaimana ditentukan dalam syari'at Islam.
 2. bahwa oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang pengurusan jenazah dalam kondisi darurat, untuk dijadikan pedoman bagi masyarakat.

- Mengingat :**
3. Ayat-ayat al-Qur'an; antara lain:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ ... (الإِسْرَاءُ: 70)

Dan sesungguhnya telah Kami muliaikan anak-anak Adam (QS. Al-Israa': 70)

ثُمَّ أَمَّا بُشْرٌ فَأَقْبَرَهُ (عِيسَى: 21)

Kemudian Dia mematikannya dan memasukkannya ke dalam kubur (QS. 'Abasa: 21)

- فَإِنْقُوا اللَّهُ مَا أَسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا ...

(التغابن: 16)

Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarlah serta taatlah; (QS. At-Taghabun: 16)

4. Hadis-hadis Nabi SAW tentang pengurusan jenazah dan hadis:

إِذَا أَمْرَتُكُمْ بِأَمْرٍ فَاثْنُوا مِنْهُ مَا أَسْتَطَعْتُمْ ... (متفق عليه)

Dan apabila aku perintahkan kepadamu tentang satu perkara maka kerjakanlah semampumu (HR al-Bukhari dan Muslim)

5. Qawa'id fiqhiyah; antara lain:

- الضرورة شیخ المحتظوات

Keadaan darurat membolehkan sesuatu yang dilarang.

- مَا أَبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا

Segala hal yang dibolehkan karena darurat harus diukur sesuai kadarnya

- الضرر يزال

Keadaan bahaya harus dihilangkan

- الضرر يُدفع بقدر الإمكان

Keadaan bahaya sebisa mungkin harus dicegah

- إِذَا ضَاقَ الْأَمْرُ اَسْعَ

Apabila suatu perkara menyempit maka diperlonggar

- إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوْعَيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَراً
بارتكاب أحدهما

Apabila dua kerusakan saling berhadapan, diperhatikan mana yang madharatnya lebih besar dengan cara memilih yang lebih kecil risikonya

Memperhatikan : 1. Pendapat para ulama tentang pengurusan jenazah; antara lain termuat dalam kitab *Al-Majmu' Syarh Muhadzdzab li-al-Nawawi*, *al-Mughni li-Ibn Qudamah*, *I'anah al-Thalibin*, juz II, *Syarah al-Bajuri*, *Fiqh al-Sunnah*, *Ahsan al-Kalam fi al-Fataawa wa al-Ahkam*, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*.

3. وَقَوْلُهُ: خَرَجَ بِحُفْرَةٍ وَضَعَةٌ بِوَجْهِ الْأَرْضِ ... فَإِنْ تَعْدَرَ كَانَ كَانَتِ الْأَرْضُ خَوَارِثًا أَوْ يَبْعُدُ مِنْهَا الْمَاءُ يُفْسِدُ الْمَيْتَ وَأَكْفَانَهُ جَازَ ذَلِكَ (إعانته الطالبين)

4. (تَقَدَّمَ طَهْرَهُ) أَيْ الْمَيْتُ بِمَاءِ فَتَرَابٍ، فَإِنْ وَقَعَ بِحُفْرَةٍ أَوْ بَحْرٍ وَتَعْدَرَ إِخْرَاجُهُ وَطَهْرُهُ لَمْ يُصْلَلْ عَلَيْهِ عَلَى الْمُعْتَمِدِ، أَيْ لِفَوَاتِ الشَّرَطِ (إعانته الطالبين)

2. Penjelasan tentang kondisi lapangan di berbagai wilayah Provinsi Nangroe Aceh Darussalam dan Provinsi Sumatra Utara dari Kantor Menko Kesra RI serta laporan dari petugas Majelis Ulama Indonesia.
3. Berita dari berbagai media masa tentang kondisi lapangan di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam dan Provinsi Sumatra Utara.
4. Rapat Komisi Fatwa dan Pimpinan MUI pada hari Jum'at, 31 Desember 2004 /19 Dzul Qa'dah 1425 .

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **FATWA TENTANG PENGURUSAN JENAZAH (TAJHIZ AL-JANA'IZ) DALAM KEADAAN DARURAT**

Pertama :

Pada dasarnya, dalam keadaan normal, mayat wajib **dimandikan**, **dikafani**, **dishalatkan**, dan **dikuburkan**, menurut tata cara yang telah ditentukan menurut syari'at Islam.

Kedua :

Dalam keadaan darurat di mana pengurusan (penanganan) jenazah tidak mungkin memenuhi ketentuan syari'at seperti di atas, maka pengurusan jenazah dilakukan sebagai berikut:

1. Memandikan dan mengkafani

- a. Jenazah **boleh** tidak dimandikan; tetapi, apabila memungkinkan sebaiknya diguyur sebelum penguburan.
- b. Pakaian yang melekat pada mayat atau kantong mayat dapat menjadi kafan bagi jenazah yang bersangkutan walaupun terkena najis.

2. Menshalatkan

Mayat boleh dishalati sesudah dikuburkan walaupun dari jarak jauh (**shalat ghaib**), dan boleh juga tidak dishalati menurut *qaul mu'tamad* (pendapat yang kuat).

3. Menguburkan jenazah

- a. Jenazah korban wajib segera dikuburkan.
- b. Jenazah boleh dikuburkan secara massal dalam jumlah yang tidak terbatas, baik dalam satu atau beberapa liang kubur, dan tidak harus dihadapkan ke arah kiblat.
- c. Penguburan secara massal tersebut boleh dilakukan tanpa memisahkan jenazah laki-laki dan perempuan; juga antara muslim dan non-muslim.
- d. Jenazah boleh langsung dikuburkan di tempat jenazah ditemukan.

Ditetapkan : Jakarta, 19 Dzul Qa'dah 1425 H
31 Desember 2004 M

**MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA**

Ketua

Sekretaris

ttd

ttd

K.H. Ma'ruf Amin

Drs. H. Hasanuddin, M.Ag